

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dimana membutuhkan satu sama lainnya. Ada kalanya manusia butuh pendamping hidup untuk saling melindungi dan mengasihi dalam sebuah ikatan yaitu perkawinan. Ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara ialah memenuhi syarat dan rukun serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam Islam, nikah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Hukum menikah sendiri ialah sunnah Rasulullah Saw. Pernikahan atau *zawaj* ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama dengan tujuan menghalalkan sesuatu tersebut. Adapun menurut Ulama Ushuliyin telah menukil dari Imam Syafi'i bahwa nikah dapat diartikan akad secara makna sebenarnya, dan hubungan senggama dalam arti kiasannya. Jadi, menurut beberapa definisi diatas, pernikahan ialah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri (senggama) antara seorang pria dan wanita.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam beberapa Undang-Undang, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 35-38

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

Dilihat dari segi hikmah perkawinan dalam Islam, adapun beberapa tujuan perkawinan yaitu: Pertama, memelihara gen manusia, maksudnya ialah agar manusia terjaga gen dan keturunannya secara syariat, bukan menyalurkan nafsu seksual melalui jalur tanpa syariat (kehalalan melakukan hubungan senggama) yang dibenci agama dan menyebabkan terjadinya penganiayaan serta menyia-nyiakan keturunan. Kedua, kawin sebagai perisai manusia agar tidak terjerumus dalam lembah zina, serta menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama. Ketiga, melawan hawa nafsu karena nikah adalah sarana menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara secara syariat (halal bersenggama).<sup>3</sup>

Menurut hukum positif (hukum Indonesia), tujuan perkawinan sudah terpapar dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 diatas, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sudah mutlak bagi negara dan bangsa Indonesia yang harus ada Undang-Undang Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku di berbagai golongan dalam masyarakat islam.<sup>4</sup>

Didalam Islam, laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan atau biasa disebut poligami. Poligami sendiri sudah ada pada zaman pra Islam di Arab, namun tidak dibatasi jumlah istrinya. Islam dengan semua syariatnya membatasi bahwa seorang laki-laki maksimal menikahi empat wanita. Ini sudah menjadi aturan tetap yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa' ayat : 3 yang artinya *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-41

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Syarat dan ketentuan untuk melakukan poligami sangat banyak, diantaranya ialah seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua wanita yang bersaudara, atau seorang wanita dengan bibinya demi menjaga hubungan silaturahmi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, poligami dan syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang termaktub dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5. Didalam pasal 3 ayat (2) berisi tentang izin berpoligami dari Pengadilan yang berisi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pasal 4 memaparkan pengajuan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diperbolehkan Pengadilan untuk poligami, yaitu pasal 4 ayat (1) berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya" dan ayat (2) berbunyi "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Lalu disambung dengan pasal 5 ayat (1) yang membahas syarat-syarat juga yang harus dipenuhi untuk perizinan poligami di Pengadilan, yaitu yang berbunyi "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

---

<sup>5</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 115-117

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Serta ayat (2) yang berbunyi “Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”<sup>6</sup>

Jika memang keseluruhan pasal dijalankan dengan baik dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi maka boleh untuk berpoligami, namun jika ada salah satu atau beberapa syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi penghambat bahkan ditolak untuk mengajukan poligami di Indonesia. Negara Indonesia sendiri sudah menjadi perbincangan keras tentang poligami, karena adanya pro dan kontra terhadap poligami. Namun seiring berjalannya waktu, poligami dianggap momok bagi kaum hawa. Entah karena naluri yang tidak ingin di madu, ataupun pada realitasnya saat ini poligami memberikan contoh yang buruk dimana poligami sudah tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki semua pihak yang berkepentingan. Kesannya, poligami muncul karena pengaruh syahwat. Ini dibuktikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat banyaknya kesengsaraan dan hancurnya keluarga sebelumnya karena poligami.<sup>7</sup>

Namun ada yang menarik dari hukum positif Indonesia tersebut, dimana dalam pasal 5 ayat (1) pada point syarat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan harus dipenuhi syaratnya secara administratif Pengadilan yang pertama ialah a) Adanya

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>7</sup> Hasan Aedy, *Poligami Syariah Dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007) 60-61

persetujuan isteri/isteri-isteri, b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Point a yang menjadi sorotan bahwa izin isteri/isteri-isteri diperlukan untuk melakukan poligami bagi suami padahal dalam Islam tidak ada anjurannya ataupun perintahnya. Dijelaskan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah (dewan komite tetap untuk riset ilmiah dan pusat fatwa) asal Saudi Arabia yang berwenang mengeluarkan keputusan dalam hukum Islam, tentang poligami yakni Fatwa Lajnah Ad-Daimah 19/53 yaitu “Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama, akan tetapi diantara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini (poligami). Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha”.<sup>8</sup>

Syarat melakukan poligami pada pasal 4 point b yang berbunyi “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” merupakan syarat yang jarang digunakan. Dalam skala besar, tanpa adanya syarat ini pun seorang suami kadang terbesit melakukan poligami meskipun istrinya masih sehat jasmani dan rohaninya. Akan tetapi, cacat badan disini digambarkan seorang istri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan cacat yang di deritanya. Bukan tanpa sebab yang jelas cacat tersebut haruslah cacat yang benar-benar memaksa seorang suami melakukan poligami, entah karena cacat bawaan maupun cacat setelah menikah. Namun bila ditinjau dari maqashid syariah (tujuan di syariatkannya hukum), cacat badan diperbolehkan atau tidak dalam Islam sebagai syarat dan alasan melakukan poligami merupakan problematika

---

<sup>8</sup> Raehanul Bahraen, “Apakah Poligami Perlu Izin Istri Dan Haruskah Memberitahu?”, *Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/52540-apakah-poligami-perlu-izin-istri-dan-haruskah-memberitahu.html>, 08 November 2019, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

yang belum usai begitu saja. Karena tidak hanya membahas tentang cacat dan poligami tersebut, namun kehidupan selanjutnya setelah adanya cacat tersebut dan dilakukannya poligami maka akan lebih rumit masalah yang akan dihadapinya nanti.<sup>9</sup>

Pada dasarnya dalam islam tidak ada syarat poligami harus dengan izin istri, namun dalam hukum positif dicantumkan bahwa harus ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri/istri-istri (pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Hal ini memunculkan persoalan baru terkait persetujuan istri yang notabennya tidak termasuk syarat untuk poligami namun harus dilaksanakan di Indonesia ini. Bersimpangnnya antara hukum islam dan hukum positif ini menjadikan dualisme hukum yang perlu dibahas, tapi fokusnya lebih kepada bagaimana pandangan *maqashid syariah* terkait syarat-syarat UU Perkawinan yang membahas syarat poligami dimana syaratnya tidak ada dalam agama islam dan larangan atau ketidakbolehan daripada si istri dalam memberikan izin untuk suaminya yang akan melakukan poligami. Ini sangat menarik bilamana dikaitkan dengan *maqashid syariah* yang mana pengertian *maqashid syariah* sendiri ialah maksud dan tujuan dari disyariatkannya hukum. Dalam *maqashid syariah* terdapat pembagian bersifat tujuan untuk melindungi kebaikan, seperti dalam *Maqashid Dharuriyah* (tujuan primer), dimana *maqashid* atau tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi ini masih dibagi menjadi 5 asas, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, dan memelihara harta. Ini terdapat kesinambungan dengan izin istri untuk suaminya yang akan melakukan poligami entah adanya Undang-Undang yang mengatur pembolehan poligami dengan syarat sesuai pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>9</sup> Tama Yudha Wiguna, "Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" (Skripsi SH, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 66.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **"Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Syarat Poligami Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974"**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat poligami dalam agama dan ilmu kesehatan?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan memberikan wawasan tentang bagaimana syarat alternatif poligami dilihat dari ilmu kesehatan dan syarat kumulatif poligami dalam kacamata agama, dimana kedua syarat tersebut ada dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk menjelaskan pandangan maqashid syariah terhadap pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif seorang suami yang akan melakukan poligami.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti memuat harapan untuk bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik tentunya. Penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar suatu saat nanti adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan didalam dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari kaca mata teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap syarat poligami berdasarkan syarat alternatif dan syarat kumulatif pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana *maqashid syariah* ialah tujuan disyariatkannya sebuah hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah pengetahuan untuk praktiknya bagaimana nantinya terjadi permasalahan tentang perdebatan syarat poligami secara islam dan syarat berpoligami sesuai dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Memberikan pemahaman dan cara menyikapi masalah yang timbul dalam pandangan syarat poligami secara islam dan adanya penambahan syarat secara hukum positif Indonesia dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga tidak ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, maka penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian tersebut antara lain :

Fahad Asadulloh (2011), mahasiswa Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri dengan judul : “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami”. Beliau membahas tentang bagaimana perizinan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2009-2010. Dalam penjelasannya, bahwa pertimbangan Hakim sangat berpengaruh dalam keputusan yang

diambil apakah harus poligami atau tidak. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa Hakim dengan segala pertimbangannya sudah sangat matang, seperti halnya memperhatikan keputusan yang akan diambil dengan berlandaskan Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam hukum positif, Hakim berlandaskan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan izin poligami tersebut dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan dalam Hukum Islam, Hakim berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Hakim lebih melihat kepada kasus tersebut dalam hal maslahat dan mudharatnya seperti halnya kaidah fiqih *Dar'ul Mafasidi Muqoddamu 'ala Jalbil Masholih* yang artinya Menolak Kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil Kemaslahatan. Skripsi telah sesuai dengan hukum positif dan sudah disetujui.

A. Izzul Muthok (2009), mahasiswa Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang berjudul : “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”. Dalam skripsi ini, pembahasan lebih kedalam ranah proses hukum acara Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri. Berawal dari syarat-syarat pemberian izin untuk poligami, dengan mencantumkan syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti halnya dalam pasal 3, 4 dan 5. Beberapa syarat Kumulatifnya ialah, pertama, adanya persetujuan tertulis dari istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta yang ketiga adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka. Sifat Adil disini lebih ditekankan. Penulis juga menekankan landasan hukum Islam dan hukum positif, dimana penulis menjelaskan dengan analogi bahwa alasan poligami seorang suami didasarkan sudah berhubungan badan dengan wanita yang akan dinikahi tersebut dan sudah hamil. Secara hukum Islam, menurut sebagian ulama (Malikiyyah, Hanabilah,

dan Yusuf murid Abu Hanifah) menentang adanya perkawinan (poligami) ini yang notabennya sedang berbadan dua. Namun sebagian ulama lain (Syafi'iyah, Abu Hanifah, dan Muhammad murid dari Abu Hanifah) memperbolehkan seorang suami mengawini wanita yang sedang hamil dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan anak yang dikandung tersebut dikemudian hari. Analogi ini berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan skripsi ini telah disetujui.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Nikah Dan Hukumnya**

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Sedangkan menurut empat Imam Madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali), nikah adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.<sup>11</sup> Beberapa hikmah nikah adalah untuk memelihara keturunan agar jelas dan sebagai perisai diri untuk melawan hawa nafsu melakukan dosa zina serta menyempurnakan agama setiap muslim. Hukum nikah pada awalnya ialah sunnah, karena mengikuti sunnah Rasulullah saw. Namun dapat menjadi wajib, makruh, mubah bahkan haram. Hukum nikah bisa menjadi wajib

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>11</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, 2 (2016), 186

apabila seseorang telah memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya dan mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah maka akan terjerumus dalam dosa zina. Nikah menjadi hukumnya makruh apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan melakukan zina tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istrinya nanti. Mubah hukumnya menikah menurut pendapat Asy-Syafi'iyah jika seseorang tersebut sudah mampu, memiliki harta untuk menikah, tidak dikhawatirkan berzina maupun melakukan kekerasan terhadap istrinya nanti karena pendapat ini di analogikan seperti akad jual beli dan makan minum. Dalam hukumnya, nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir yakin terjadi penganiayaan jika menikah.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Poligami dan Hukumnya

Tujuan kawin/nikah adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan tersebut dapat diraih apabila tercapainya keluarga yang damai dan tentram meskipun banyak masalah yang menghadang. Disisi lain seorang pria dapat melakukan poligami atau menikahi lebih dari satu wanita, ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa': 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain)

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39-50

*yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>13</sup>

Namun disini ada dua pembatasan, yakni wanita-wanita yang dinikahi maksimal empat orang dan jika tidak bisa berbuat adil, lebih baik cukup menikahi satu wanita saja. Pengertian ini sama dengan definisi poligami menurut islam.

Dalam pengertiannya, poligami menurut Abdullah S.R. dalam bukunya yang berjudul “*Poligami dan Eksistensinya*” menerangkan bahwa poligami berasal dari bahasa Yunani dengan kata *Polygamie*, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamie* yang berarti laki-laki. Jadi poligami ialah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan seperti halnya seorang suami beristri dua atau lebih pada saat yang sama.

Dari sekian banyaknya pengertian poligami, pada intinya ialah sama dalam artian bahwa poligami merupakan praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita. Dalam sejarahnya, poligami sudah di praktekkan pada masa sebelum Islam yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti raja-raja, kepala suku maupun orang-orang yang ekonominya berkecukupan (orang kaya).<sup>14</sup> Undang-Undang tidak mengatur pengertian poligami namun lebih kepada praktek dan syarat atau ketentuannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 dengan ketentuan point-pointnya ialah syarat seorang suami ingin melakukan poligami harus mendapat persetujuan dari istri dan Pengadilan Agama.

Syarat-syarat utamanya sesuai standar hukum positif Indonesia yaitu seorang suami boleh melakukan poligami bila istrinya tidak dapat melakukan kewajibannya, mendapat

---

<sup>13</sup> Q.S. An Nisa’ (4): 3.

<sup>14</sup> Reza Fitra Ardian, et. al, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, 2 (Juli-Desember, 2015) 100

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan ataupun tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>15</sup>

Adapun poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal 55 berbunyi “(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri, (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang”. Pasal 56 berbunyi “(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pasal 57 berbunyi “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang yang akan beristri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Lalu pasal 58 berbunyi “(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang

---

<sup>15</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

Pengadilan Agama, (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim”. Pasal 59 berbunyi “ Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.<sup>16</sup>

Hukum melakukan poligami menurut para ulama ialah diperbolehkan bilamana dalam keadaan darurat, seperti istri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), istri mempunyai penyakit yang mematikan dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pembolehan ini juga sudah termasuk syarat utamanya, yaitu dapat berlaku adil kepada istri-istri maupun anak-anaknya. Menurut Imam empat madzhab, yaitu Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali juga membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil pula dengan pembatasan maksimal istrinya ialah empat.<sup>17</sup>

### 3. Pasal 4 Dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Poligami

#### a. Pemaparan pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Di era saat ini, poligami bukanlah hal yang baru karena telah menimbulkan banyak permasalahan dalam keluarga muslim. Faktor permasalahan itu dipicu oleh adanya tambatan hati yang lain atau pihak ketiga dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tak sedikit rumah tangga yang sering bertengkar bahkan sampai hancur karena adanya

---

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000

<sup>17</sup> Muhammad Muallimur Rifqi et.al, “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i”, *Hikmatina* 2 (2019), 89.

poligami yang bersifat sepihak dari pihak pria. Undang-undang telah mengatur tentang poligami baik syarat permohonan izin poligami secara administratif maupun syarat utama yang sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang poligami, yaitu yang berbunyi:

1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”
3. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>18</sup>
5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”<sup>19</sup>

Pasal-pasal diatas menjelaskan cara mengajukan permohonan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama. Dari paparan pasal diatas dapat dikelompokkan antara syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai hukum Indonesia, yakni:

- a. Syarat alternatif poligami
  - 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Syarat kumulatif poligami
  - 1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
  - 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>19</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>20</sup>
- b. Implementasi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sesuai penjelasannya

Dalam segi implementasi pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini didalam Undang-Undang nya hanya di cantumkan bahwa pasal tersebut cukup jelas, artinya dimaksudkan karena pasal tersebut sudah sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi.<sup>21</sup> Namun seiring berkembangnya zaman, persoalan penjelasan ini merambah ke ranah bagaimana tata cara seorang suami ingin beristri lebih dari seorang diatur sebagaimana mestinya dipersulit agar asas monogami yang tercantum dalam pasal 3 UU Perkawinan ini dapat dicapai dan mengurangi angka perceraian akibat poligami ini. Untuk mengimplementasikan pasal 4 dan 5 UU Perkawinan ini didalamnya sudah ada tahapan-tahapan yang harus dicapai sebelum melakukan poligami yang mana syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai standar hukum positif Indonesia.

Implementasi tidak hanya terpaku pada hukum positif, namun juga hukum agama islam mengaturnya dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang artinya *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>22</sup> Disini sebagai

---

<sup>20</sup> H. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 242

<sup>21</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, 2004

<sup>22</sup> Q.S. An Nisa' (4): 3.

pencerahan implementasinya ialah berpoligami dibatasi hingga 4 wanita dan itupun syarat pemberlakuannya harus bersifat adil. Jika tidak bisa berlaku adil, maka satu saja cukup (asas monogami).

#### 4. Proses Pengajuan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama

Sudah terpampang jelas syarat-syarat mengajukan permohonan poligami dalam Undang-Undang, jika memang memenuhi persyaratan maka dapat diterima dan diputuskan boleh melakukan poligami. Akan tetapi bila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka Pengadilan Agama berwenang untuk menolak permohonan tersebut.

Alur dalam mengajukan permohonan izin poligami adalah dengan pergi ke Pengadilan Agama karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten maupun kota. Perkara di Pengadilan di bedakan menjadi dua, yakni perkara Voluntair dan Kontentius. Perkara Voluntair adalah suatu perkara yang bersifat permohonan yang mana tidak terdapat sengketa dan lawannya serta produknya ialah Penetapan. Label perkara Voluntair adalah P, contohnya 135/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr. dan perkara permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama ialah:

- a. Penetapan sebagai wali pengampu untuk ahli waris yang belum mampu melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan sebagai wali
- c. Penetapan pengangkatan sebagai anak
- d. Penetapan Itsbat nikah, dsb.

Sebaliknya, perkara Kontentius adalah perkara Gugatan yang didalamnya terdapat sengketa pihak satu dengan lainnya dan produk dari perkara kontentius adalah Penetapan serta label gugatannya adalah G, contoh 135/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. Namun ada

pengecualian untuk dua perkara, yakni perkara ijin ikrar talak dan poligami karena meskipun dengan istilah perkara permohonan, tetapi karena didalamnya terdapat sengketa maka termasuk perkara gugatan/kontentius dan berlabel G. Perkara tersebut dapat berupa pernyataan secara lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, akan tetapi bilamana penggugat atau pemohon tidak dapat membaca atau menulis maka perkara tersebut dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan. Adapun pula lebih efektifnya memakai jasa Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum namun juga mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar advokat tersebut.<sup>23</sup> Setelah surat permohonan poligami sudah lengkap dan memenuhi, yaitu yang berisi sebagai berikut:

1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami istri/istri-istri serta kediaman termohon
2. Alasan-alasan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang
3. Petitum yang berisi permohonan untuk mengabulkan izin poligami

maka diantarkan ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya, lalu menyerahkan berkas permohonannya ke tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam PTSP ada tiga meja, yakni sebagai berikut:

- a. Meja 1 bertugas menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
- b. Meja 2 bertugas menerima dan memberi nomor perkara sesuai dengan nomor yang diberikan kasir serta dilengkapi dengan SKUM. Selain itu juga mencatatkan perkara kedalam buku register perkara.
- c. Meja 3 bertugas untuk menerima kembali berkas dan SKUM, memasukkan dan melengkapi data pada buku register perkara serta menyerahkan berkas kepada

---

<sup>23</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 39-41

Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai PMH, PHS dan penunjukan Panitera Pengganti.<sup>24</sup>

Setelah PMH, Panitera Pengganti dan PHS ditentukan, maka sidang dapat diumumkan dan diberitahukan kepada pemohon harus datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Hakim yang mengadili perkara poligami terdiri dari 3 hakim, yakni satu Ketua majelis hakim dan dua anggota hakim majelis. Karena ini merupakan sidang poligami, maka yang harus datang ialah suami sebagai pemohon dan calon istri kedua sebagai termohon serta istri pertama ataupun istri-istrinya sebagai penggugat karena diperlukan persetujuannya. Sesudah itu diadakan pemanggilan para pihak, pemeriksaan, upaya damai, pembuktian dan putusan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita (pasal 103 ayat (2) UU-PA), yaitu dengan jurusita/jurusita pengganti yang sah dan mempunyai SK serta telah disumpah untuk jabatan itu. Pemanggilan disampaikan langsung pada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya, bila tidak di jumpai maka pemanggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat.

Pemanggilan telah disampaikan, lalu dilakukan pemeriksaan berkas permohonan izin poligami oleh majelis hakim yang telah ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonannya dengan lampiran-lampirannya. Pada umumnya, sidang bersifat terbuka untuk umum, namun dapat tertutup apabila ada alasan-alasan tertentu dan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan saat pemeriksaan. Saat dimulainya sidang pertama, hakim akan mengupayakan damai dan suami istri akan di mediasi sesuai pasal 130 ayat (1) tentang prosedur mediasi. Jika mediasi tercapai maka perkara dicabut kembali oleh pemohon, dan jika gagal atau tidak tercapai maka dilanjutkan sidang berikutnya yaitu pembuktian.

---

<sup>24</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Republik Indonesia Buku II.* Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013

Pembuktiannya adalah memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan seseorang suami yang memungkinkan untuk kawin lagi, yaitu syarat alternatifnya ialah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Lalu ada atau tidaknya persetujuan dari istri/istri-istri secara lisan maupun tertulis yang harus dinyatakan di depan sidang dan ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan dibuktikan dan penetapan secara tertulis (perjanjian) maupun secara pernyataan. Pemeriksaan tentang ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan atau slip penghasilan suami yang sudah ditandatangani oleh bendahara tempatnya bekerja,
- b. Surat keterangan pajak penghasilan,
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Persetujuan dari istri/istri-istri tidak diperlukan bilamana istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, dan atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Agama. Bilamana dirasa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka selanjutnya musyawarah hakim untuk mempertimbangkan putusan perkara tersebut untuk diberikan putusan berupa izin untuk beristri lebih dari seorang ataupun tidak. Setelah putusan diterbitkan, kedua belah pihak dapat mengajukan banding ataupun kasasi. Pada akhirnya dalam pelaksanaan poligami harus melakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan mencatatkan perkawinan seorang

suami yang akan melakukan poligami sebelum atau tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>25</sup>

## 5. Maqashid Syariah

### a. Pengertian Maqashid Syariah

Membahas tentang tujuan hukum Islam maka tidak bisa lepas dari teori dan konsep tentang maqashid syariah dalam Islam. Teori ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam untuk hamba-Nya agar mereka mengamalkannya demi keselamatan dunia dan akhirat. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mayoritas ulama telah mencapai kata sepakat bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menetapkan hukum kecuali untuk kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan atau dosa. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan ketetapan hukum Allah (maqashid syari'ah) akan dapat membantu memahami teks-teks keagamaan (*al-nushush al-syar'iyah*) dan mengaplikasikannya dalam realitas.<sup>26</sup>

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul*

---

<sup>25</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.

<sup>26</sup> Ghilman Nursidin, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini*, (Semarang: 2012), hal. 3

*mashalih wa dar'id mafasid*).<sup>27</sup> Berdasar bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Maqashid syariah merupakan kata majmuk (*idlaifi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al- Syariah*. Secara etimologi, Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang terbentuk dari huruf *qadf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Terkait kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara 'a yasyra 'n syar 'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>28</sup>

Kata *syari'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia,<sup>29</sup> sehingga cakupan *syari'ah* ini meliputi bidang *i'tiqdiyyah famaliyah* dan *khihihiyyah*. Demikianlah makna *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna *syari'ah*, bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.<sup>30 31</sup> Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan

<sup>27</sup>Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqahid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 63

<sup>28</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 36

<sup>29</sup>Satria Effendi, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 312

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, hal. 5

<sup>31</sup>Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*" (Bogor: 2017), hal. 549

oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Terkait pengertian *maqashid* dan *al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu menjelaskan pengertian Maqashid syariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa maqashid syariah erat kaitanya dengan *hikmah* dan '*ilat*".

#### b. Pembagian Maqashid Syariah

Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer) atau juga *maqashid al khassah* (tujuan secara khusus terlepas dari 5 tujuan dharurat), *hajiyyat* (sekunder) atau *al hajat al ammah* (yang meliputi hajat umum) dan *tahsiniyat* (tersier). Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Pembagian *maqashid syariah* secara umum menjadi 3 bagian, yaitu *maqashid al-Ammah* (tujuan umum), *maqashid al-Khassah* (tujuan khusus) dan *maqashid al-Juz'iyah* (tujuan tertentu).

*Maqashid al-Ammah* atau tujuan secara umum merupakan tujuan yang sarannya untuk memelihara atau menjaga kemaslahatan manusia secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan umum sebagai tujuan akhir pelebagaan hukum islam adalah kemaslahatan manusia dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian *maqashid al-Khassah* atau tujuan khusus merupakan tujuan yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan bersifat khusus dalam bab-bab tertentu dari bab-bab atau bidang-bidang tertentu dari kajian hukum islam. Contohnya, tujuan dilembagakan hukuman secara khusus dalam bidang *jinayat* adalah untuk membuat jera pelakunya atau dilembagakannya *thaharah* adalah agar terpeliharanya

kebersihan.

Dan yang ketiga ialah *maqashid juz'iyah* atau tujuan *juz'i* merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja tanpa meyentuh persoalan lain, secara limitatif hanya berkaitan dengan persoalan yang bersifat spesifik atau parsial. Jika tujuan umum dan khusus membahas secara keseluruhan tujuannya, maka *juz'i* ini lebih spesifik dalam pembahasan tertentu di lapangan fikih, seperti spesifik dalam masalah wudhu, persoalan shalat, zakat, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Hampir seluruh ulama klasik dalam menyusun *maqashid al-Shari'ah* digambarkan seperti piramida, diawali dari *maqashid 'amah* sebagai pokoknya kemudian bercabang menjadi *maqashid khasah* dan puncaknya berakhir pada *maqashid juz'iyah*.<sup>33</sup>

Saat hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya.<sup>34</sup> Adapun yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).<sup>35</sup> *Maqasid Al-Syariah* berdasarkan tingkat kebutuhannya digolongkan menjadi 3 urutan, yakni yang pertama *Maqasid Dharuriyah* (Primer), kedua *Maqasid Hajiyyah* (Sekunder) dan yang terakhir adalah *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier). Adapun bagannya seperti dibawah ini:


---

<sup>32</sup> Nofialdi, "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dan *Al-Maqashid Al-Juz'iyah*: Refleksi Penyelesaian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII No. 1 (Juni 2018), 74.

<sup>33</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Dengan Maqashid al-Syari'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015) 36-37.

<sup>34</sup> Abdurrahman Kasdi, "*Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*", (Kudus: IAIN Kudus, 2014), 11

<sup>35</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012). hal. 165



### 1. *Maqasid Dharuriyah* (Tujuan Primer)

*Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan *Kulliyatu al-khams* atau lima asas, yaitu :

- a. *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkanyan dzikir dan pembacaan Al-Qur'an, pembangunan masjid atau tempat- tempat ibadah, madrasah, universitas, majelis kajian, dan lain sebagainya.
- b. *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Guna penjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum

syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan qishas, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah, bahkan wajib bagi setiap orang memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

- c. *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
- d. *Hifz an Nash, an Nasl* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada takaran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
- e. *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Saat menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

## 2. *Maqasid Hajiyyah* (tujuan sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Saat kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya

kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqasid hajiah *Al mashalih al hajiyah* yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Terkait kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.<sup>36</sup>

### 3. *Maqasid Tahsiniyah* (tujuan tersier)

Ialah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* - sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi - termasuk dalam katagori makarim al Akhlak (keluhuran budi pekerti). (*Al Muwafaqatfi Ushul as Syari'at*, 2:11). Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

---

<sup>36</sup>Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya DI Indonesia*. hal. 169

Jenis penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk naskah dan tulisan dari buku-buku yang bersumber dari literatur kepustakaan.<sup>37</sup>

Dalam meneliti tinjauan *Maqashid syariah* terhadap pasal 4 dan 5 UU Perkawinan tahun 1974, dan secara khusus meneliti tentang syarat alternatif dalam pasal 4 dan syarat kumulatif dalam pasal 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perlu pendekatan yang sesuai dengan tema yang diangkat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial dan hukum islam.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum positif sebagai tambahan hukum Islam dalam kasus syarat poligami yang tertera pada pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari *maqashid syariah*.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam rangka penggalan data, penulis akan memfokuskan penggalan datanya dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder.

### a. Data primer

Bahan primer adalah bahan yang mengikat atau yang bersesuaian dengan apa yang akan diteliti peneliti.<sup>38</sup> Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah buku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Teori *Maqashid Al-Syariah* Perspektif Al-Syatibi dan Jurnal tentang Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Pasal 56 Dan 57 KHI karya Budiman dari Pesantren Darussalam Saripan.

### b. Data sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang peneliti

---

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar - Ruzz Media, 2014), 183.

<sup>38</sup> Ibid, 52.

<sup>39</sup> Ibid, 52.

gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, jurnal *Problematika Hukum Poligami Di Indonesia* karya Fatimah Zuhrah Dari UIN Sumatra Utara, dan jurnal terkait variabel judul dan lain-lain.

### 3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kepustakaan. Menurut Suharsimin, metode kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dalam rapat, dan agenda-agenda tertentu lainnya.<sup>40</sup> Hanya data-data tertentu yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dikumpulkan yang dapat peneliti gunakan sebagai data. Dengan begitu, semua aktifitas dalam suatu penelitian dapat berjalan dengan terpinpin dan terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>41</sup>

Dengan demikian, maka literasi yang berkaitan dengan Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap syarat poligami dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan penulis kemas dalam suatu variabel dan kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian yang akan peneliti teliti.

### 4. Analisis data

Setelah data-data penelitian terkumpul, kemudian data tersebut penulis analisis. Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa kajian isi adalah

---

<sup>40</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110-111.

teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang valid dari data atas dasar konteksnya. Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks serta membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan.<sup>42</sup>

Dalam hal analisis data, secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif pada tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Tahap kodifikasi/reduksi data

Tahap kodifikasi/reduksi data adalah tahap pekodean terhadap data, yakni peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.<sup>43</sup> Tahap ini merujuk pada sebuah proses pemilihan, penyederhanaan, pentransformasian, memfokuskan, dan abstraksi dari data yang dimuat dalam catatan lapangan tertulis.<sup>44</sup> Pada proses ini merupakan bagian dari analisis, yang merupakan bentuk dari Pilihan-pilihan peneliti dan rangkuman dari pola-pola sejumlah variabel.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan tentang temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan menggunakan cara naratif untuk menyajikan temuan karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.<sup>45</sup>

c. Tahap verifikasi data

---

<sup>42</sup> Ibid, 279.

<sup>43</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 178.

<sup>44</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 130.

<sup>45</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 179.

Tahap verifikasi data adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti dari atas temuan dari sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi validitas interpretasi dengan cara mengecek ulang proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan dan tidak ada kekeliruan terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, 180.